

BAB II

KAJIAN UMUM TENTANG GADAI

A. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Dalam usaha mengembangkan harta benda, Islam melarang cara-cara yang mengandung unsur-unsur penindasan, pemerasan, atau penganiayaan terhadap orang lain. Begitu juga halnya dengan memberikan pinjaman uang kepada orang lain yang amat membutuhkan. Tetapi dengan dibebani kewajiban tambahan dengan membayarkannya kembali sebagai imbalan jangka waktu yang telah diberikan memberatkan pihak peminjam.¹

Dalam hal aqad pinjam meminjam dalam hukum Islam adalah menjaga kepentingan keadilan, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai pinjaman utangnya, sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan dapat dijual oleh kreditur.

Dalam fiqh Islam konsep tersebut dikenal dengan istilah rahn. Adapun definisi rahn akan dipaparkan sebagai berikut: رهن menurut bahasa menggadaikan, menanggungkan رهن - يرهن - رهنا atau jaminan (*borg*)² dan dapat juga dimaknai dengan *al-habsu*. Secara etimologi *rahn* berarti tetap atau lestari, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan.³ Sayyid Sabiq mengemukakan, bahwa *rahn* menurut syara' adalah menjadikan barang yang memiliki nilai harta sebagai

¹Muhammad Solikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2000, hlm. 49-50

²Mahnud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Penafsiran al-Qur'an, 1989, hlm. 148

³Choiruman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. 2, 1996, hlm. 139

jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.⁴ Landasan sebuah akad utang piutang yang disertai dengan jaminan (agunan). Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut *marhun*, pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahin*. Sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut *murtahin*.⁵

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan, biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150 KUHPerdata).⁶

Selain berbeda dengan KUH Perdata, pengertian gadai menurut syari'at Islam juga berbeda dengan pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat yang mana dalam ketentuan hukum adat pengertian gadai yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai dengan ketentuan, si peual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.⁷ Dalam fiqh sunnah *Rahn* menurut syara adalah :

⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah, alih bahasa*. H. Kamaludin A. Marjuki, Bandung: PT. Al-Maarif, 1996, hlm. 139

⁵Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontesktual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 175

⁶R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008, hlm. 297

⁷Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anhory, A.Z. *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, Jakarta: Pustaka firdaus, 200, hlm. 140

جعل العين لها قيمة مالية في نظر وثيقة بدين بحث يمكننا خذ ذلك الدين ا خذ بعضه نك العين

Artinya: “Menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil (manfaat) barang itu”.⁸

Menurut Wahbah Zuhayli, *Ar-Rahn* sebagaimana didasarkan pada firman

Allah SWT dalam surat al-Muddatsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Tiap-tiap pribadi terikat (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya”.⁹

Sedangkan al-Imam Abu Zakaria al-Anshari menjelaskan definisi *ar-rahn* di dalam kitabnya *Fathul Wahab* sebagai berikut :

جعل عين مال وثيقة بدين يستو في منها عند تعذر وفائه

Artinya: “Menjadikan benda yang bersifat harta (harta benda) sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayar sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dibayarkan dari (harga) benda itu bila utang tidak dibayar”.¹⁰

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya yang bernilai ekonomis, sehingga pihak *murtahin* memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai tersebut, bila pihak *rahin* tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.

⁸Sayid Sabiq, *Op. Cit*, hlm. 189

⁹Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqh al Islami wa Adilatuhu*, Juz 5, Damaskus: Dar al-Fikr, 2007, hlm. 180

¹⁰Abi Zakariyah al- Anshari, *Fathul Wahab*, Sulaiman Mariy, Singapura, t.th., hlm. 192

B. Dasar Hukum Gadai

Gadai hukumnya *jaiz* (boleh) menurut al-Kitab, as-Sunnah, dan Ijma'. Di dalam al-Qur'an disebutkan:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ ﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al-Baqarah : 283)¹¹

Dalam ayat diatas ditegaskan bahwa untuk memperkuat perjanjian utang-piutang dalam gadai, maka dapat dilakukan dengan tulisan yang dipersaksikan dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua saksi perempuan.¹² Adapun gadai menurut istilah berarti suatu akad utang-piutang dengan jaminan suatubarang sebagai penguat kepercayaan utang-piutang tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh M. Abdul Majdid dkk.¹³

Sebagaimana Hadits Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah *umul mu'minin*.a. berkata :

¹¹Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 995

¹²Ahmad Azhar Basir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993, hlm. 51

¹³M. Abdul Majdid dkk., *Kamus Istilah Fikih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 290

وعن عائشة أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْه وَاسْمُ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ دَرَعًا مِنْ حَدِيدٍ وَفِي لَفْظِ تَوَفَّى وَدَرَعَهُ مَرَهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

Artinya: “Dan dari Aisah ra, bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo, sedang nabi SAW menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi itu dan dalam satu lafal (dikatakan): Nabi SAW wafat sedang baju besinya masih tergadai pada seorang Yahudi dengan tiga puluh sha’ gandum.” (HR. Bukhary dan Muslim) ¹⁴

Pada merujuk hadits diatas, dapat disimpulkan bahwa hukumnya gadai itu boleh, sebagaimana dikatakan oleh TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Bahwa menggadaikan barang boleh hukumnya baik didalam *hadlar* (kampung) maupun didalam *safar* (perjalanan). Hukum ini disepakati oleh umum mujtahidin.¹⁵

Adapun landasan ijma dapat dikemukakan paparan Sayid Sabiq yang mengatakan para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh. Mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehananya demikian pula landasan hukumnya. Jumhur berpendapat disyariatkan pada waktu tidak bepergian dan bepergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW terhadap orang Yahudi di Madinah.¹⁶

Dari ayat al-Qur’an dan Hadits diatas merupakan suatu petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang. Sekalipun ayat tersebut, secara literal mengindikasikan bahwa *rahn* dilakukan oleh seseorang

¹⁴Al-Imam Abul Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Kusairi an-Naisaburi, *al-Jami’u al-Sahihu Muslim*, Dar Ihya, al-Kutub al-Arabiyah, tt, hlm. 87

¹⁵TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Yogyakarta: PT. Rosda Karya, Cet. 2, 1990, hlm. 419.

¹⁶Sayid Sabiq, *Op.Cit.* hlm. 155

ketika dalam keadaan musafir. Hal ini bukan berarti dilarang bila dilakukan oleh orang yang menetap atau bermukim. Sebab, keadaan musafir ataupun menetap bukanlah merupakan suatu persyaratan keabsahan transaksi gadai. Apalagi terdapat sebuah hadits yang mengisahkan bahwa Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya, pada saat beliau tidak melakukan perjalanan.

C. Rukun dan Syarat Gadai

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dipindahkan dan dilakukan.¹⁷

Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun, sebagaimana yang dikutip oleh M. Abdul Majdid dkk., yaitu sebagai berikut:

1. *Aqid* (orang yang melakukan akad) meliputi dua aspek:
 - a. *Rahin*, adalah orang yang menggadaikan barang
 - b. *Murtahin* adalah orang yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagai imbalan uang kepada yang dipinjamkan
2. *Ma'qud 'alaih* (yang diakadkan), yakni meliputi dua hal :
 - a. *Marhun* (barang yang digadaikan/barang gadai)
 - b. *Dain marhun biih*, (hutang yang karenanya diadakan gadai)

¹⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 966

3. *Sighat* (akad gadai)¹⁸

Ibnu Rusyd dalam kitab mengatakan rukun gadai terdiri dari tiga bagian:

1. Orang yang menggadaikan
2. Akad Gadai
3. Barang yang digadaikan¹⁹

Ulama Syafi'iyah sebagaimana dikutip oleh Ibnu Rusyd berpendapat bahwa transaksi gadai itu bisa sah dengan memenuhi tiga syarat sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab Ibnu Rusyd yaitu: harus berupa barang, karena hutang tidak bisa digadaikan, kepemilikan barang yang digadaikan tidak terhalang seperti *mushaf*, barang yang digadaikan bisa dijual manakala pelunasan hutang itu sudah jatuh tempo.²⁰

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya "Fiqh Sunnah" disyaratkan untuk sahnya akad *rahn* (gadai) adalah: berakal, baligh, bahwa barang yang dijadikan *borg* (jaminan) itu ada pada saat akad sekalipun tidak satu jenis, bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadaian (*murtahin*) atau wakilnya.

Dalam hubungan ini menurut pendapat ulama Syafi'iyah, barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat: a) Berupa hutang, karena barang hutangan itu tidak dapat digadaikan. b) Menjadi tetap, karena sebelum tetap tidak dapat digadaikan, seperti jika seseorang menerima gadai dengan imbalan sesuatu dengan yang dipinjamnya. c) Barang yang digadaikan tidak sedang dalam proses pembayaran yang akan terjadi, baik wajib atau tidak seperti gadai dalam *kitabah*.

¹⁸M. Abdul Majdid dkk., *Op. Cit*, hlm. 290

¹⁹Al-Faqih Abul Walid, Muhammad ibn Ahmad dan Muhammad ibn Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid al-Muqasid*, Beirut: Dar al-Jiij, 1990, hlm. 204

²⁰*Ibid*, hlm. 205

Berkaitan dengan pendapat di atas, Sulaiman Rasyid dalam bukunya Fiqh Islam, mengatakan rukun gadai ada tigayaitu : a) Lafadz (kalimat akad) seperti “Saya gadaikan ini kepada engkau untuk hutangku yang sekian kepada engkau” jawab dari yang berpiutang : “Saya terima gadaian ini”. b) Yang menggadaikan dan yang menerima gadaian (yang berhutang dan yang berpiutang), disyaratkan keadaan keduanya ahli tasaruf (berhak membelanjakan hartanya). c) Barang yang digadaikan, tiap-tiap zat yang boleh dijual boleh digadaikan dengan syarat keadaan barang itu tidak rusak sebelum sampai janji utang harus dibayar.²¹

Adapun syarat gadai menggadai yang dikutip oleh al-Ustadz H. Idris Ahmad adalah sebagai berikut: a) Ijab kabul yaitu : “Aku gadaikan barangku ini dengan harga Rp.100,“umpamanya”. Dijawabnya aku terima gadai engkau seharga Rp. 100,-“ untuk itu cukuplah dilakukan dengan cara surat menyurat saja. b) Jangan menyusahkan dan merugikan kepada orang yang menerima gadai itu. Umpamanya oleh orang yang menggadai tidak dibolehkan menjual barang yang digadaikan itu setelah datang waktunya, sedang uang bagi yang menerima gadai sangat perlu. c) Jangan pula merugikan kepada orang yang menggadai itu. Umpamanya dengan mensyaratkan bahwa barang yang digadaikan itu boleh dipakai dan diambil keuntungannya oleh orang yang menerima gadai. d) Ada *rahin* (yang menggadai) dan *murtahin* (orang yang menerima gadai itu). Maka tidaklah boleh wali menggadaikan harta anak kecil (umpamanya anak yatim) dan harta orang gila, dan lain-lain, atau harta orang lain yang ada di tangannya. e) Barang yang digadaikan itu berupa benda, maka tidak boleh menggadaikan utang,

²¹Sulaiman Rasyd, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algasindo, cet 22, 1989, hlm. 291

umpamanya kata di *rahin*: “Berilah sayauang dahulu sebanyak Rp.100,- Dan saya gadaikan piutang saya kepada tuang sebanyak Rp.1.500,- yang sekarang ada di tangan si B”. Sebab piutang itu belum tentu dapat diserahkan pada waktu yang tertentu.²²

Adapun syarat-syarat gadai di antaranya :

1. *Rahin* dan *murtahin*

Tentang pemberi dan penerima gadai disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yaitu berakal dan baligh.

2. *Sighat*

- a. *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.
- b. *Rahn* mempunyai sisi melepaskan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.
- c. *Marhun bih* (utang)

Menyangkut adanya utang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap, dengan kata lain utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-tambah atau utang yang mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utangnya yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah

²²Al-Ustadz H. Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Wijaya, 1996, hlm. 38

merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam.²³

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa syarat dan rukun gadai bagi orang yang menerima gadai masing-masing disyaratkan harus orang yang mempunyai status sah atau berhak memerintahkannya, yakni sudah dewasa (*baligh*), berakal dan sehat. Penggadaian sah jika dilakukan orang si wali baik itu ayah atau kakek atau pemegang wasiat atau pula hakim. Tidak boleh megadaikan harta anak kecil atau orang gila, sebagaimana tidak boleh menerima gadai atas nama mereka berdua, kecuali bila ada hal-hal yang sifatnya darurat (terpaksa).

D. Pendapat Para Ulama Tentang Pemanfaatan Barang Gadai

Akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu keadaannya demikian, maka orang yang memegang gadai (*murtahin*) dapat memanfaatkan barang yang digadaikan, sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan (*rahin*). Menurut Sayyid Sabiq, tindakan memanfaatkan barang gadaian tak ubahnya *qiradh* yang mengalirkan manfaatnya, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah riba.²⁴

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan para ulama berbeda pendapat, diantaranya jumhur fuqaha dan Ahmad. Jumhur Fukaha berpendapat, bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal ini

²³Churaiman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Op. Cit.* , hlm. 142

²⁴Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 141

termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba, Rasul bersabda

وعن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل فرض جرّ منفعة فهو ربا (رواه البخارث بن ابي اسامة)

Artinya: “Dari Ali, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba” (HR. Harits bin Abi Usmah).²⁵

Ini berlaku apabila gadaian bukanlah binatang yang biasa ditunggangi atau diperah susunya maka *murtahin* boleh mengambil manfaat darinya sebagai kompensasi biaya yang dia keluarkan untuknya. Sehingga bagi orang yang memegang barang-barang gadai yang berkewajiban memberikan makanan, bila barang gadaian itu adalah hewan. Harus membelikan bensin apabila gadaian berupa kendaraan. Jadi diperbolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.²⁶ Sabda Rasul:

وعن ابي هريرت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته ادا كان مرهونا, ولبن الدر يسرب بنفقته ادا كان مرهونا, وعلي الذي يركب ويسرب النفقة (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasullullah SAW bersabda: punggung binatang yang digadaikan boleh ditunggangi dengan biaya sendiri. Susu binatang yang digadaikan boleh diminum atas biaya sendiri. Bagi orang yang menunggang dan minum wajib membiayai. (Hadits Riwayat Bukhari).²⁷

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai diatas ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan, sehingga bagi yang memegang barang gadai seperti diatas, punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai

²⁵Hajar Asqalani, *Bulughul Maram*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995, hlm. 364

²⁶Muhammad Syafi’i Antonio, *Op. Cit*, hlm. 186

²⁷Hajar Asqalani, *Op. Cit*, hlm. 363

berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu berupa hewan. Harus memberikan bensin apabila barang gadaian berupa kendaraan. Membersihkan dengan baik dan memperbaikinya jika diperlukan, bila pemegang barang gadaian berupa rumah. Jadi, yang dibolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian pada dirinya.

E. Batalnya Akad Gadai

Batalnya akad gadai dapat dijelaskan menurut Sayid Sabiq adalah jika barang gadai kembali ke tangan *rahin* atau dengan kata lain, jika barang gadai berada kembali dalam kekuasaan *rahin*, maka ketika itu akad gadai sudah batal. Dengan demikian dalam pemikiran Sayyid Sabiq agar akad gadai tidak batal barang gadai harus dalam penguasaan *murtahin*.²⁸

Seperti mensyaratkan dengan suatu syarat yang mensyaratkan pihak *murtahin*, misalnya tidak boleh menjual barang yang digadaikan setelah utang jatuh tempo, sedangkan pihak *rahin* belum juga membayar utang yang ada. Atau mensyaratkan dengan sesuatu yang memberatkan *rahin* dan menguntungkan *murtahin*, seperti mensyaratkan pihak *murtahin* boleh menggunakan dan mengambil manfaat barang yang digadaikan tanpa dibatasi dengan jangka waktu tertentu dan tanpa dijelaskan biaya penggunaan dan pemanfaatan tersebut. Atau mensyaratkan tambahan-tambahan yang dihasilkan oleh sesuatu yang digadaikan

²⁸Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm. 190

diberikan kepada pihak *murtahin*. Syarat seperti ini tidak sah karena apa yang disyaratkan tersebut mengandung unsur *jahaalah* (tidak diketahui, tidak jelas).²⁹

Dari pokok pembahasan batalnya akad gadai dapat disimpulkan bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka pihak *rahin* berkewajiban membayar hutangnya. Namun jika dari pihak *rahin* tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberikan izin kepada pihak *murtahin* untuk menjual barang gadaian tersebut, apabila izin tersebut tidak diberikan maka *murtahin* dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa *rahin* melunasi utangnya.

F. Hikmah Disyariatkannya Gadai

Hikmah disyariatkannya gadai seperti yang telah dijelaskan oleh Ahmad Wardi Muslich bahwa hikmah gadai adalah suatu keadaan setiap orang yang berbeda, ada yang kaya dan ada yang miskin, padahal harta sangat dicintai setiap jiwa. Lalu, terkadang di suatu waktu, seseorang sangat membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya yang mendesak. Namun dalam keadaan itu, dia pun tidak mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya atau yang meminjamkan uang kepadanya, juga tidak ada penjamin yang menjaminnya. Hingga ia mendatangi orang lain untuk membeli barang yang dibutuhkannya dengan cara berutang, sebagaimana yang disepakati kedua belah pihak. Bisa jadi pula, dia meminjam darinya, dengan ketentuan, dia memberikan barang gadai

²⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit*, hlm. 120

sebagai jaminan yang disimpan pada pihak pemberi utang hingga ia melunasi utangnya.³⁰

Tak lain halnya yang telah dikemukakan oleh Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, Allah mensyariatkan *ar-rahn* (gadai) untuk kemaslahatan orang yang menggadaikan (*rahin*), pemberi utangan (*murtahin*), dan masyarakat. Untuk *rahin*, ia mendapatkan keuntungan berupa dapat menutupi kebutuhannya. Ini tentunya bisa menyelamatkannya dari krisis, menghilangkan kegundahan di hatinya, serta terkadang ia bisa berdagang dengan modal tersebut, yang dengan itu menjadi sebab ia menjadi kaya. Adapun *murtahin* (pihak pemberi utang), dia akan menjadi tenang serta merasa aman atas haknya, dan dia pun mendapatkan keuntungan syar'i. Bila ia berniat baik, maka dia mendapatkan pahala dari Allah. Adapun kemaslahatan yang kembali kepada masyarakat, yaitu memperluas interaksi perdagangan dan saling memberikan kecintaan dan kasih sayang di antara manusia, karena ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Terdapat manfaat yang menjadi solusi dalam krisis, memperkecil permusuhan, dan melapangkan penguasa.³¹

Dari penjelasan diatas hikmah disyariatkannya gadai itu disamping dapat memberikan pemanfaatan atas barang yang digadaikan juga disisi lain dapat memberikan keamanan bagi *rahin* dan *murtahin*, bahwa dananya tidak akan hilang jika dari pihak *rahin* ingkar janji untuk membayar utangnya karena ada suatu aset atau barang yang dipegang oleh pihak *murtahin*. Dari sisi peminjam

³⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 314

³¹Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 162

atau *rahin* dapat memanfaatkan dana pinjamanya untuk usaha secara maksimal sehingga membantu menggerakkan roda perekonomian menuju kesejahteraan lebih baik, lebih maju, dan lebih makmur.